



P E N E T A P A N

Nomor 0415/Pdt.p/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah antara:

Hudan Abdul Wahid bin Abdul Wahid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I**; dan

Hamdia binti Laempo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan PemohonI dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

BahwaPemohon dengan suratpermohonannya tertanggal 06 November2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggaitanggal09 November2017,dalam register perkara Nomor 0415/Pdt.P/2017/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dinikahkan oleh Kakak Ipar Pemohon II bernama Rahmandengan wali nikah Kakak Pemohon II bernama Edi bin Laempokarena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah masing-masing bernama Ibis Ali dan

Hal. 1 dari 7Penetapan No.0415/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zabur denganmas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga anak bernama:
 - a. Rahmatullah, laki-laki, lahir di Banggai tanggal 05 Februari 2012;
 - b. Nur Hazanah, perempuan, lahir di Banggai tanggal 18 Juli 2015;
 - c. Siti Rahmah, perempuan lahir di Banggai tanggal 13 Oktober 2017;
5. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.0415/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2010 di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *aquo* diperiksa, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Zabur Ahdan bin Ahdan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai pada tahun 2010;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon dan juga menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Ipar Pemohon II bernama Rahman;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah bernama Kuari Ibis Ali dan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.0415/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dantelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah mendapatkan buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
2. Ibis Ali bin Ali, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon dahulu telah menikah di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, pada tahun 2010;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohonsertamenjadi wali nikah Pemohon II adalah KakakIparPemohon II bernama Rahman;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Zabur Ahdandan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.0415/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan, dan Para Pemohon menyatakan akan mengajukan bukti tambahan pada persidangan selanjutnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi, namun oleh karena bukti tersebut belum mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan pada persidangan selanjutnya;

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.0415/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan dan akan mencabut perkaranya dengan alasan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tambahan untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon cukup beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2010 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0415/Pdt.G/2017/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.0415/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. IHSAN

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RUDI HARTONO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp	391.000,00

Terbilang: (*tigaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah*).

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.0415/Pdt P/2017/PA.Bgi